



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 19 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 23 Desember 1954 No.101/PMBK/54 dari THE KENG HAN bertindak atas nama pengusaha otobis P.M.B.K., tinggal di Pantai Burung 29, Medan, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 14 Oktober 1952 untuk menjelenggarakan perusahaan otobis umum melajani trajek: MEDAN – BATANGKUIS pp., dengan keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 11 September 1954 No. L9/18/14;
- Menimbang : a. bahwa surat keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas telah diumumkan dalam Berita Negara No. 105 tanggal 31 Desember 1954;
- b. bahwa penolakan sebagian dari surat permohonan tersebut diatas didasarkan kenjataan-kenjataan :
1. bahwa diantara anggota-anggota P.M.B.K. ada jang bukan Warga Negara Indonesia, sedangkan menurut pasal 4 dari Pedoman-pedoman untuk peridzinan otobis sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Agustus 1952 No. L 1/2/6 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan surat keputusannya tertanggal 15 Nopember 1954 No. L 1/2/17, idzin untuk menjelenggarakan perusahaan otobis hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia;
 2. bahwa selain daripada itu trajek jang dimohon telah tjukup dilajani oleh perusahaan-perusahaan otobis jang telah berdjalan, hingga mengabulkannya permohonan seluruhnya akan menimbulkan keberatan-keberatan ekonomis jang sungguh-sungguh;
- c. bahwa pembanding tidak mengajukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar-dasar dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal-pasal 32 dan 37 Undang-undang Lalu Lintas Djalan;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Utara di Medan,
6. Panitia Pengangkutan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
7. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan, Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Ng Kim Seng, Ketua P.M.B.K. di Pantai Burung 29 Medan,
9. The Keng Han, Pantai Burung 29, Medan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.